



PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG
PERATURAN PELAKSAANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
 15. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013;
 16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum) dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

13. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
16. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
17. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran dan partisipasi para pihak khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimasi proses pelaksanaan pembangunan di kabupaten tanjung jabung barat;
- b. memberi pedoman dan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah kabupaten tanjung jabung barat dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
- c. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan di kabupaten tanjung jabung barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah kabupaten dan dunia usaha melalui program TJSPLP;
- b. memaduselaraskan program TJSPLP kalangan dunia usaha di kabupaten tanjung jabung barat dalam rangka optimasi dan akselerasi program pembangunan bagi masyarakat;
- c. memperkuat program TJSPLP di kalangan dunia usaha melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi produktif dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan;
- e. meningkatnya kontribusi sektor dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi pendanaan TJSPLP; dan
- f. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang terarah dan efektif.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi :

- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah;
- b. ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan;
- c. wilayah kecamatan yang tidak terdapat perusahaan yang memiliki program TJSLP dapat mengusulkan program TJSLP kepada perusahaan melalui Tim Fasilitasi TJSLP di kantor badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten tanjung jabung barat;
- d. tim fasilitasi TJSLP setelah melakukan proses identifikasi dan verifikasi dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perusahaan; dan
- e. pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang meliputi :
 1. Program Pendidikan diselaraskan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :
 - a) Rehab dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana pengajaran;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik; dan
 - d) Pemberian Beasiswa.
 2. Program Kesehatan diselaraskan dengan pencapaian tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu menurunkan

kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :

- a) Rehab dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Ruang PONED (Pelayanan obstetri neonatus emergency dasar);
 - b) Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan;
 - c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
 - d) Peningkatan kampanye kesehatan dan sanitasi lingkungan; dan
 - e) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, peternakan, nelayan, industri kecil, dan industri rumah tangga yang telah dan akan diusahakan oleh masyarakat dengan tujuan program adalah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan adalah :
- a) Peningkatan Sumber Daya manusia dan Kemampuan Kewirausahaan;
 - b) Pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/budidaya/ usaha jasa;
 - c) Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - d) Pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha;
 - e) Penguatan permodalan; dan
 - f) Pengembangan akses dan informasi pasar serta promosi produk.
4. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan lebih difokuskan untuk membuka dan mempermudah akses masyarakat ke sentra produksi dan menunjang proses distribusi hasil produksi ke pasar. Peningkatan infrastruktur perdesaan juga diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana air minum, sanitasi, dan energi. Bentuk kegiatan TJSLP yang dapat dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan distribusi hasil produksi, yaitu: jalan lingkungan, jalan produksi dan dan jembatan;
 - b) Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi, yaitu: saluran irigasi, tanggul/talud, alat dan mesin; dan
 - c) Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan sarana air minum, sarana sanitasi dan pembangkit energi.
5. Program Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pesisir Pantai Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 3 (tiga) DAS utama yaitu DAS Pangabuan, DAS Betara dan DAS Pangkal Duri dan beberapa Sub DAS. Ketiga DAS utama adalah merupakan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perikanan serta sarana transportasi dan distribusi barang dan komoditi produksi pertanian, hutan dan pertambangan. Kawasan pesisir pantai Tanjung Jabung Barat merupakan kawasan yang ditumbuhi mangrove sebagai tempat bertelur dan pemijahan ikan, saat ini kawasan tersebut berstatus Cagar Alam Mangrove seluas 126 Ha dan Kawasan Konservasi Kerang Daerah . Mengingat pentingnya peranan DAS dan kawasan pesisir pantai maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan melalui kegiatan :
- a) Reboisasi dan Konservasi Hutan Mangrove dan Pesisir Pantai;
 - b) Rehabilitasi Lahan Kritis;
 - c) Pertanian ramah lingkungan (organik) di sepanjang sempadan sungai;
 - d) Reboisasi dan Konservasi Lahan Gambut; dan
 - e) Kampanye dan Pendidikan Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang besarnya 2% dari laba perusahaan setelah pajak untuk Dana

Kemitraan dan 2% dari laba perusahaan setelah pajak untuk Dana Bina Lingkungan.

- (2) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi dan Kabupaten wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggarkan dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditetapkan oleh hasil RUPS perusahaan.
- (3) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib dianggarkan sebagai biaya operasi yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha perusahaan.
- (4) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh Badan Usaha Lainnya atau Bentuk Usaha Tetap yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sumber pembiayaan berasal dari Dana Pengembangan Masyarakat (*community development*) yang wajib dianggarkan sebagai biaya operasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha perusahaan, dan dari Dana Program Pendukung Operasi (PPO) yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Produksi sesuai dengan ketentuan kepada SKK MIGAS.
- (5) Pembiayaan program kegiatan TJSLP oleh badan usaha atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batubara dan mineral sumber pembiayaan wajib dianggarkan sebagai biaya operasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang besarnya memperhatikan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan berdasarkan skala atau volume usaha.

BAB IV

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TJSLP) adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk

menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Forum-TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kecamatan Se Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjaringan program di Kecamatan dan Desa (Musrenbang Kecamatan).
- (3) Biaya Forum TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 8

STRUKTUR FORUM TJSLP

- (1) Struktur organisasi Forum TJSLP terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Bendahara merangkap anggota; dan
 - f. Anggota.
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP berasal dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah terdiri dari :
 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Ketua BAPPEMDAL;
 3. Sekretaris BAPPEMDAL;
 4. Bagian Ekonomi;
 5. Bagian SDA;
 6. Bagian HUMAS;
 7. Bagian Pemerintahan Desa;

8. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal BAPPEMDAL;
 9. Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEMDAL;
 10. Bidang Sosial Budaya BAPPEMDAL;
 11. Bidang Data dan Pelaporan BAPPEMDAL;
 12. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 13. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi pendapatan daerah;
 14. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi tenaga kerja, sosial dan transmigrasi;
 15. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi kesbangpol;
 16. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi perizinan;
 17. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 18. Unsur Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP.
- b. Keanggotaan dari Unsur Perusahaan terdiri dari :
1. Unsur perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan;
 2. Unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan;
 3. Unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perdagangan;
 4. Unsur perusahaan yang memiliki izin usaha perbankan;
 5. Unsur perusahaan jasa;
- c. Keanggotaan dari Unsur Masyarakat terdiri dari :
1. Unsur Tokoh Agama;
 2. Unsur Tokoh Masyarakat;
 3. Unsur Tokoh Pemuda;
 4. Unsur Tokoh Perempuan;
 5. Unsur Akademisi;
 6. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Forum TJSLP melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai pelaksanaan kerja forum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam Rapat Koordinasi Forum TJSLP dapat mengundang pihak lain selain anggota forum sepanjang dibutuhkan.
- (5) Perusahaan Anggota Forum TJSLP dapat membentuk Forum Pelaksana Program Kegiatan TJSLP yang disingkat FP-TJSLP di tingkat Kecamatan.
- (6) Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh

beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (7) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (6), ditentukan oleh perusahaan anggota forum itu sendiri.
- (8) FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V

TIM FASILITASI

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Tim Fasilitasi TJSLP mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi forum CSR dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP);

- b. memberikan informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. melaksanakan verifikasi, rekomendasi dan menyusun usulan prioritas program dan kegiatan SKPD, individu dan kelompok masyarakat yang diusulkan kepada perusahaan Anggota Forum CSR;
- d. menyepakati prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- f. memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- g. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (f) dilaksanakan untuk : (1) mengetahui kemajuan dan capaian program; (2) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; (3) mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program;
- h. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada perusahaan anggota forum TJSLP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- i. membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;
- j. menghimpun laporan dari perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan dan alokasi pembiayaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan oleh perusahaan;
- k. menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TJSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis web site di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- l. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Sekretariat Tim Fasilitasi, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Ketua Tim Fasilitasi.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - (6) Sekretariat Tim Fasilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Fasilitasi TJSLP.
 - (7) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pengusulan Program Kegiatan TJSLP dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat kepada perusahaan atau badan usaha Anggota Forum TJSLP.
- (2) Usulan Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat harus disepakati melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), berupa program kegiatan prioritas yang tidak dapat di dani oleh Dana APBD.
- (3) Periode waktu usulan diajukan pada bulan Maret dan Agustus tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya (N+1).
- (4) Proposal Usulan dilengkapi dengan RAB dan bukti pendukung terkait usulan kegiatan.
- (5) Poposal Usulan dikirimkan langsung kepada perusahaan atau badan usaha dan ditembuskan kepada Tim Fasilitasi melalui Sekretariat TJSLP di BAPPEMDAL untuk diverifikasi dan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan perusahaan.

- (6) Perusahaan menyampaikan Surat Persetujuan pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Ketua Tim Fasilitasi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, wajib membuat laporan yang memuat bentuk atau jenis program kegiatan, nama penerima sasaran, lokasi kegiatan, waktu, besaran biaya, out put, out come, dan dampak positif dan/ atau negative bagi perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Fasilitasi TJSLP melalui Sekretariat Tim Fasilitasi.
- (3) Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan TJSLP oleh Perusahaan dilaporkan setiap Semester pada Bulan Juni dan Bulan Desember.
- (4) Laporan Semester I (Pertama) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli, dan Laporan Semester II (Kedua) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Dalam Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan TJSLP oleh perusahaan harus memuat atau menjelaskan aspek KEBERLANJUTAN program kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Tim Fasilitasi TJSLP menghimpun laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan pelaksanaannya.
- (7) Hasil himpunan Laporan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati, kemudian disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Bentuk penghargaan, tim penilai, tata cara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEMDAL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat memberikan usulan, masukan, dan melakukan pengawasan serta pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan TJSLP yang dilaksanakan perusahaan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Tim Fasilitasi TJSLP melalui Sekretariat Tim Fasilitasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEMDAL).

BAB X

SANKSI

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 38